

HUKUM PAJAK DAN PENERAPANNYA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Eddy Agustina

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

E-mail: ennyagustinadua@yahoo.com

Abstract

Tax is one of the economic instruments of a country. Some taxes as a source of national income account for more than 50% of national income. This study uses a qualitative research method with a literature approach (normative). The data obtained comes from several regulations, such as Governor Regulations and several other regulations and policies. When a country has a higher income than taxes, there will be more jobs available, unemployment can be reduced, education is better, health services can be achieved. Taxes are also good instruments for income distribution. Meanwhile, income distribution is the biggest problem in today's economy.

Keywords: *Tax; Tax Law; Utilization Tax*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Sebagian pajak sebagai sumber pendapatan nasional berlangsung lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature (normative). Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan, seperti Peraturan Gubernur dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajak misalnya, maka akan lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, berkurangnya tingkat pengangguran, baiknya pendidikan, pelayanan kesehatan dapat tercapai. Pajak juga instrumen yang baik untuk distribusi pendapatan, sedangkan distribusi pendapatan menjadi masalah terbesar saat ini ekonomi.

Kata Kunci: Pajak; Hukum Pajak; Pajak Pemanfaatan

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam perkembangannya, telah menghasilkan perkembangan yang cepat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan semua potensi masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyatnya, baik dalam

bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan hidup mereka. Ini sesuai dengan tujuan negara yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, untuk mengembangkan kehidupan intelektual bangsa, dan untuk berkontribusi pada implementasi tatanan dunia berdasarkan

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,".¹

Keberhasilan implementasi pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, kebutuhan pembangunan yang proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pembangunan di masa depan. Kebutuhan dana pembangunan dapat diperoleh dengan berbagai cara yang semuanya diharapkan untuk memperkuat sektor keuangan negara, dalam hal ini, sektor pajak.

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Pentingnya dan peran strategis sektor perpajakan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu

peningkatan persentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun.²

Sumber Penerimaan Negara berdasarkan UU APBN terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Kebijakan pemerintah di bidang penerimaan dan hibah negara diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan melalui upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dan hibah negara, terutama penerimaan dalam negeri. Ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan untuk program pembangunan.³

Sebagai kontributor utama pendapatan domestik pada tahun 2010, kebijakan penerimaan dan hibah negara terus diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan domestik. Di sektor perpajakan, selain melakukan kebijakan rutin seperti reformasi di sektor administrasi, perundang-undangan, dan pengawasan serta potensi penggalian, antara lain, ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi audit dan

¹http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_alinea_ke_4_republik_indonesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_pkn diakses pada tanggal 23 April 2020.

² Agustina, Enny. 2019. *The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government*. International Journal of Innovation, Creativity, and Change. Vol 9 Issue 11. PP 104.114

³ Tjip Ismail, *Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak*.

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

pengumpulan pajak. Di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mengamankan target Penerimaan Bukan Pajak untuk tahun 2010 adalah optimalisasi pendapatan sumber daya alam, terutama dari minyak dan gas, meningkatkan kinerja badan usaha milik negara, dan mengoptimalkan penerimaan bukan pajak untuk kementerian/ lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting untuk implementasi pemerintah dan pembangunan nasional. Peran penting dan strategis sektor perpajakan dalam implementasi pemerintah dapat dilihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah, yaitu peningkatan persentase kontribusi pajak penghasilan terhadap APBN dari tahun ke tahun. ke tahun.

Di bidang Penerimaan Non-pajak, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mengamankan target Penerimaan Non-pajak adalah optimalisasi pendapatan sumber daya alam, terutama dari minyak dan gas, meningkatkan kinerja BUMN, dan

mengoptimalkan penerimaan bukan pajak untuk kementerian / lembaga.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU, Pajak merupakan kewajiban negara yang jelas diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) ditekankan bahwa "pajak dan pungutan lainnya yang bersifat paksaan untuk tujuan negara diatur oleh hukum". Sesuai dengan pasal 27 ayat (1).

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), adalah dasar hukum untuk pemungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat paksaan untuk keperluan negara diatur oleh hukum".

Mengenai pajak, ada banyak definisi yang diberikan oleh para sarjana tentang apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yang berbunyi sebagai berikut: ⁴Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh mereka yang berkewajiban untuk membayar sesuai dengan peraturan tanpa pencapaian, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang

⁴ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2013).

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

digunakan untuk membiayai pengeluaran publik terkait dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. "

Sebagai pembanding, definisi pajak berikut disajikan dari beberapa sarjana, yaitu: 1). Definisi Francis, berbunyi: "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung atau tidak langsung diberlakukan oleh kekuatan publik dari populasi atau dari barang untuk menutupi pengeluaran pemerintah." 2). Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) berbunyi: "Pajak adalah hutang insidental atau secara berkala (tanpa pencapaian prestasi), yang dipungut oleh badan bersyarat publik (negara bagian), untuk mendapatkan penghasilan, di mana ada sebuah tatbestand (Target perpajakan), yang disebabkan oleh hukum telah menimbulkan hutang pajak. " 3). Kemudian, Edwin R.A. Seligman berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus yang diberikan". Setelah itu, banyak mendengar keberatan terhadap frasa "tanpa referensi" karena toh uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, sehingga manfaat yang

diberikan kepada publik tidak mudah untuk ditampilkan apalagi secara individual.

Banyak ahli di bidang perpajakan memberikan definisi pajak yang berbeda. Namun, berbagai definisi memiliki inti atau tujuan yang sama. Definisi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi rakyat terhadap Kas Negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan hukum (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan layanan utama (tegen prestatie) yang dapat langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (publiecke uitgaven). Kemudian, pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak berdasarkan hukum yang berlaku.⁵

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah Instrumen Ekonomi Pajak di Indonesia? Dan upaya yang harus dilakukan untuk mereformasi pajak di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature (normative). Data yang didapat berasal dari beberapa

⁵ Santoso Brotodiharjo.

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

Peraturan, seperti Peraturan Gubernur dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Instrumen Ekonomi Pajak suatu Negara

Pajak sebagai instrumen ekonomi adalah sumber utama pendapatan suatu negara. Ini adalah kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Namun pada kenyataannya, pemerintah sering mengalami kekurangan atau defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah berutang baik domestik maupun luar negeri. Misalnya, dengan menerbitkan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Pajak adalah kontribusi utama dari pendapatan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter.⁶

Pertama, berfungsi sebagai penganggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak penganggaran adalah fungsi yang terletak di sektor publik, dan pajak

adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan jika setelah itu masih ada sisa (surplus), sehingga surplus ini bisa digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik).⁷

Kedua, berfungsi sebagai Reguler atau mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur (Reguler), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial dengan fungsi untuk mengatur pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang Keuangan dan fungsi pengaturannya banyak diarahkan ke sektor swasta.⁸

Dari fungsi kedua, apakah pemerintah telah menjalankan fungsi pajak dengan benar, dengan indikasi kesejahteraan rakyat baik di bidang

⁶ Santoso Brotodiharjo.

⁷ Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 2017).

⁸ Munawir S

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

sosial dan ekonomi, ketersediaan layanan publik yang baik, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran rendah, daya beli tinggi,⁹ dan mengurangi pendidikan. Apakah ini telah tercapai, mengingat bahwa dari total masyarakat, dana pajak yang dikumpulkan hanya kurang dari 20%.

Ada empat jenis tarif pajak:¹⁰ (1). Tarifnya proporsional, dalam bentuk persentase tetap dari jumlah berapa pun yang dikenakan pajak, sehingga jumlah pajak yang terhutang sebanding dengan jumlah nilai yang dikenakan pajak. (2) Fixed-rate, dalam bentuk jumlah tetap untuk jumlah yang dikenakan pajak, sehingga jumlah pajak terutang tetap. (3) Tarif progresif, persentase dari tarif yang digunakan lebih besar ketika jumlah pajak lebih besar. (4) Kurs degresif, persentase dari tarif yang digunakan lebih kecil ketika jumlah yang digunakan semakin kecil.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP 2018, yaitu : ¹¹"Akselerasi dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", kebijakan

pengalokasian APBN dalam Rancangan APBN 2018 diarahkan pada upaya untuk: (1) Mendorong pertumbuhan di wilayah ini melalui pengembangan koridor ekonomi, (2) Membangun infrastruktur yang mendukung realisasi konektivitas regional, (3) Mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang mendukung masyarakat yang lemah dan kurang beruntung melalui empat kelompok, (4). Pengurangan kemiskinan dan, (5) Peningkatan kesempatan kerja.

Selain itu, kebijakan alokasi anggaran juga diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, dan mengoptimalkan manajemen pembiayaan yang bijaksana dan meningkatkan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif.¹²

Alokasi belanja Pemerintah Pusat difokuskan pada penyediaan dukungan untuk¹³ (1) Peningkatan belanja infrastruktur; (2) Implementasi cluster 4, yang terdiri dari 6 program utama, dan 3 prioritas utama; (3) Program perlindungan sosial dalam bentuk

⁹ Suandy, Erly, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011).

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (cetakan kelima), (Bandung : Alumi, 2017).

¹² Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=876>, 2020.

¹³ Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=876>, 2020.

Eddy Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

program Jamkesmas, Program Harapan Keluarga (PKH), Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Raskin; Program Beras Bersubsidi (RASKIN); (4) Peningkatan pengeluaran untuk sektor ekonomi yang bertujuan untuk memperluas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas; (5) Implementasi penganggaran berbasis kinerja oleh kementerian lini dengan pendekatan untuk mencapai keluaran dan hasil; (6) Peningkatan kemampuan pertahanan terhadap kekuatan esensial minimum; (7) Peningkatan kesejahteraan aparatur Negara dan perluasan kebijakan reformasi birokrasi; (8) Kontrol pengangkatan PNS pusat dan daerah dengan mengarahkan mereka ke kebijakan nol pertumbuhan; (9) Alokasi anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran; (10) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara; dan (11) Mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN dan mengarahkan penggunaannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan.

Dari kondisi ini, instrumen pajak sangat diandalkan untuk membiayai

pengeluaran negara,^{14 15} sehingga negara dapat mengatasi masalah defisit anggaran, meningkatkan pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari pajak penghasilan untuk pembangunan fasilitas layanan publik dan infrastruktur, pendidikan murah, kesehatan murah, pertahanan, dan keamanan, bahan bakar bersubsidi, energi, dan pangan tertib dan lancar. Selain itu, peran pajak juga sebagai retribusi bagi orang kaya, sehingga setiap orang miskin dan masyarakat kurang mampu akan disalurkan dari dana ini karena distribusi pendapatan yang tidak merata adalah masalah ekonomi dunia saat ini. Seringkali, orang-orang kaya ini adalah kewajiban Negara dalam bentuk membayar pajak, meskipun mereka juga menikmati pajak penghasilan.¹⁶

Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan untuk pengumpulan pajak, menurut Mardiasmo dalam bukunya

¹⁴ Widyarningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabet, 2011).

¹⁵ Mahendra, "Pajak Sebagai Pilar Negara," *Suplemen Tempo*, Edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.

¹⁶ <http://www.mediaindonesia.com/editorial/index.php/editorial/detail/908>, 2020.

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

"Edisi Revisi Perpajakan", hambatan-hambatan ini adalah:¹⁷

Pertama, Perlawanan Pasif. Orang enggan (pasif) untuk membayar pajak, karena antara lain: (1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Publik cerdas dalam menilai kinerja aparatur negara dalam hal perpajakan, perpajakan memang menjadi tulang punggung pendapatan negara, tetapi jika mendengarkan berita korupsi pajak yang dilakukan oleh beberapa pejabat pajak atau pejabat birokrasi, itu membuat orang enggan untuk membayar pajak. (2) Sistem pajak yang (mungkin) sulit dimengerti. Setiap warga negara wajib membayar pajak, tetapi kebanyakan orang tidak memahami mekanisme penghitungan pajak, dan ini merupakan faktor dalam keengganan masyarakat untuk membayar pajak. (3) Sistem kontrol tidak dapat diimplementasikan dan diimplementasikan dengan benar. Sejalan dengan contoh yang disebutkan di atas, kita sering mendengar pemegang posisi yang merusak pajak bumi dan bangunan misalnya, ini disebabkan oleh kurangnya sistem kontrol distribusi, pelaporan dan penggunaan pajak, sehingga orang enggan dan ragu untuk

membayar pajak, ini terbukti dari data menunjukkan dari wajib pajak pribadi hanya 14,7% dari potensi pajak digali, dan dari wajib pajak perusahaan hanya 10,4%.

Kedua, resistensi aktif. Perlawanan aktif mencakup semua bisnis dan tindakan yang langsung diarahkan ke otoritas pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya meliputi: (1). Penghindaran pajak, upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar hukum. (2) Penghindaran pajak, upaya untuk mengurangi pajak dengan melanggar hukum (penggelapan pajak).

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pajak penghasilan adalah dengan menerapkan tax amnesty. Langkah ini sangat efektif dalam menangkap pajak baru karena banyak badan usaha yang takut membayar pajak harus membayar pajak tahun sebelumnya. Sehingga penerapan tax amnesty yang mensyaratkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum legowo untuk kesejahteraan rakyat di masa depan.¹⁸

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*.

¹⁸ Pajak Sumber Utama APBN yang belum Tergali Maksimal, [Mahendra, "Pajak Sebagai Pilar Negara," *Suplemen Tempo* Edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak].

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

Dalam hal pendidikan, dirasa kurang, dana pendidikan telah dialokasikan sebanyak 20% dari anggaran negara, dan ada peningkatan setiap tahun. Namun dampaknya dirasakan belum begitu efektif, karena bantuan operasional sekolah (BOS), memberikan nominal yang sangat kecil kepada masyarakat kurang mampu, serta manfaat yang diberikan untuk membantu guru atau guru tidak tetap, sangat minim. Dana bantuan operasional lebih diarahkan pada rehabilitasi fasilitas fisik, tetapi harus diakui bahwa tunjangan profesional untuk guru cukup untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan guru. Maka, pajak yang besar tentu akan menambah kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam hal perawatan kesehatan, program asuransi kesehatan publik (Jamkesmas) dengan total dana 7,3 triliun memang sangat membantu bagi masyarakat miskin, yang sejauh ini merasa ragu-ragu untuk pergi ke rumah sakit. Namun, layanan ini masih kurang di lembaga kesehatan swasta biasanya dapat memberikan layanan yang baik. Ini berarti bahwa lebih banyak dana masih dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan kesehatan bagi masyarakat

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.¹⁹

Dalam hal pertahanan dan keamanan, peralatan militer Indonesia sudah ketinggalan zaman, tidak heran kita sering merujuk pada berita kecelakaan darat, laut dan udara. Itu karena alat yang digunakan sudah tidak layak untuk digunakan.²⁰

B. Upaya Reformasi Pajak di Indonesia

Reformasi pajak dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menindak pejabat pajak yang menyalahgunakan wewenang mereka. Seperti memberikan teguran, tindakan, hingga pemberhentian pegawai Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak. Karena alasan ini, selain meningkatkan moral, dan tanggung jawab pejabat, perbaikan berkelanjutan dalam sistem, administrasi dan kebijakan perpajakan dapat mengurangi pertemuan antara pembayar pajak dan pejabat.²¹

¹⁹ Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion." *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

²⁰ Enny. Agustina. 2019. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum*. Vol 3 No 2. PP 10

²¹ Anggito Abimanyu, "Melihat Arah Reformasi Perpajakan", Makalah: Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI.

Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

Setidaknya ada dua lompatan signifikan dalam reformasi pajak di Indonesia, yaitu; Pertama, pembukaan Kantor Wajib Pajak besar diikuti oleh persidangan untuk wajib pajak menengah dan kecil dengan sistem pajak modern.²² Di Kantor Wajib Pajak besar, perwakilan akun dibentuk yang bertujuan untuk mengetahui semua perilaku, ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak yang diawasi (mengetahui wajib pajak Anda), dan layanan kepada wajib pajak dapat dilakukan sepenuhnya di satu meja. Kedua, proposal untuk amandemen undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Ketentuan Pajak Umum, Pajak Penghasilan, dan pajak pertambahan nilai (PPN).²³ Intinya adalah untuk mengubah tarif, mata pelajaran, dan objek pajak sehingga mereka kompetitif. Pemerintah mengusulkan pengurangan tarif pajak penghasilan badan, menggandakan pendapatan kena pajak,

menyederhanakan tarif pajak penghasilan dan pajak penjualan barang mewah. Dalam subjek objek pajak, pemerintah mengusulkan ekspansi sehingga ada rasa keadilan bagi semua wajib pajak.²⁴ Dalam hal administrasi, berbagai penyederhanaan pajak telah dilakukan, misalnya dengan tujuan mempercepat proses restitusi, mempersingkat waktu untuk menyimpan dokumen, waktu dan metode pembayaran, dan sebagainya. Sebagai keseimbangan, dalam amandemen undang-undang tersebut diusulkan denda tarif yang lebih tinggi untuk wajib pajak yang sengaja tidak memiliki nomor identitas pajak dari pemberi kerja (NPWP). Selain itu, mereka yang dengan sengaja menghindari pajak dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan informasi yang tidak jujur akan dikenai tindakan hukum.²⁵

²² Yuniaswati, Emay. 2016. "Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Survey pada KPP Pratama Kab. Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang". Skripsi S1 pada Universitas Pasundan Bandung

²³ Ayu, Stephana Dyah. 2011. "Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak". *Seri Kajian Ilmiah*. Volume 14, Nomor 1: 46-51.

²⁴ M Jamil dan Enny Agustina. 2019. "Legal Protection for Taxpayer Billboard and The Implementation of Billboards Based on Law Number 28 Year 2009 in Regional Taxes and Regional Retribution". *Kader Bangsa Law Review*. Vol 1 No 2: 114-124.

²⁵ Enny Agustina. 2020. "Implementation of the regional government and administrative sanctions in Indonesian regional regulation." Vol 8 No 1: 177-182. <http://doi.org/10.18510/hssr.2020.8125>

Eddy Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418

KESIMPULAN

Pajak adalah kontribusi utama dari pendapatan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter*. Pertama, berfungsi sebagai penganggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak penganggaran adalah fungsi yang terletak di sektor publik, dan pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan jika setelah itu masih ada sisa (surplus), sehingga surplus ini bisa digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik). Kedua, berfungsi sebagai Reguler atau mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur (Reguler), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial dengan fungsi untuk mengatur pajak yang digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang Keuangan dan fungsi pengaturannya banyak diarahkan ke sektor swasta.

Reformasi pajak dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menindak pejabat pajak yang menyalahgunakan wewenang mereka. Seperti memberikan teguran, tindakan, hingga pemberhentian pegawai Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak. Karena alasan ini, selain meningkatkan moral, dan tanggung jawab pejabat, perbaikan berkelanjutan dalam sistem, administrasi dan kebijakan perpajakan dapat mengurangi pertemuan antara pembayar pajak dan pejabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu, "Melihat Arah Reformasi Perpajakan", Makalah: Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion." *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Stephana Dyah. 2011. "Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak".

Enny Agustina, *Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*, Halaman 407-418

- Seri Kajian Ilmiah*. Volume 14, Nomor 1.
- Enny Agustina. 2019. *The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government*. International Journal of Innovation, Creativity, and Change. Vol 9 Issue 11.
- Enny Agustina. 2020. "Implementation of the regional government and administrative sanctions in Indonesian regional regulation." Vol 8 No 1: 177-182. <http://doi.org/10.18510/hssr.2020.8125>
- Enny Agustina. 2019. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum*. Vol 3 No 2. http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_alinea_ke_4_republik_indonesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_ppkn, 2020.
- <http://www.mediaindonesia.com/editorial/index.php/editorial/detail/908>, 2020.
- Mahendra, "Pajak Sebagai Pilar Negara," *Suplemen Tempo*, Edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=876>, 2020.
- M Jamil dan Enny Agustina. 2019. "Legal Protection for Taxpayer Billboard and The Implementation of Billboards Based on Law Number 28 Year 2009 in Regional Taxes and Regional Retribution". *Kader Bangsa Law Review*. Vol 1 No 2.
- Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama, 2013.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 2017.
- Tjip Ismail, *Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak*.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabet, 2011.
- Yuniaswati, Emay. 2016. "Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Survey pada KPP Pratama Kab. Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang". Skripsi S1 pada Universitas Pasundan Bandung.